



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.1.3/Kep. / 133 -Kesra/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Panitia penyelenggara ibadah haji daerah dapat dibentuk oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji, sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan ajaran Islam, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Cirebon Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 84);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;
 2. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Cirebon Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas operasional pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah haji dari Kabupaten Cirebon ke Embarkasi Jakarta-Bekasi dan sebaliknya (debarkasi);
- b. mengkoordinasikan tugas-tugas teknis dalam rangka pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan

calon/jemaah haji sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berlaku; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 21 April 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it, extending to the right.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.1.3/Kep. 133-Kesra/2026

TANGGAL : 21 April 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
IBADAH HAJI KABUPATEN CIREBON TAHUN
1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

- I. Pengarah : Bupati Cirebon
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda
Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten
Cirebon
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Kesra Setda
2. H. Affandi Yusup, SE (Kemenhaj)
- V. Bendahara : 1. BPP pada Bag. Kesra Setda
2. Dewi Suranti, S.Fil (Kemenhaj)
Sekretariat : 1. Nia Nurhayati, SE., M.Si (Bag. Kesra)
2. Chaerul Imam, S.Ag
3. Aad Muhammad Ihsan, A.Md
(Kemenhaj)
4. Ahmad Firman Maulana, S.Sos
(Kemenag)
- VI. Seksi-Seksi :
 - A. Seksi Penerimaan
Jemaah Haji : 1. Kasi Bina Haji Kemenhaj
2. Kasi PD Pontren Kemenag
3. Kasi Bimas Islam kemenag
4. Wahyu Raya, SE (Kemenag)
5. H. Bakhrudin, M.Pd (Kemenag)

6. H. Syaeful Muaiz, SEI, ME (Kemenag)
 7. Ahmad Bahrudin, S.EI (Kemenag)
- B. Seksi Upacara/Protokol : 1. Kasi Penmad Kemenag
2. Kasi PAIS Kemenag
 3. Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf
 4. H. Achmad Saogi, S.AB., M.Si
 5. Irfan, S.Pd.I (Kemenag)
 6. Udin Khaerudin, S.Sy (Kemenag)
 7. Maunah, S.Hum., M.AP (Kemenag)
- C. Seksi Kesehatan : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kabid Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
 3. Dede Kurniawan, M.P.H
 4. Ade Nurlina, S.KM.,M.Epid
 5. Kepala UPT Puskesmas Watubelah
 6. Nadya Awalina Zulfa
 7. Oki Mahendra, S.Sos (Bag. Kesra)
- D. Seksi Pengamanan : 1. Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Sat Pol PP
2. Kabid Keselamatan pada Dinas Perhubungan
 3. Eka Fadri Gunawan, SE (Bagian. Kesra)
 4. Agus Suwila, S.IP (Bagian. Kesra)
 5. Dede Casnadi Budi Prawitno (Kemenag)
- E. Seksi Transportasi/ Angkutan dan Komunikasi : 1. Kasat. Lantas Polresta Cirebon
2. Kabid Angkutan pada Dinas Perhubungan
 3. Bakiya (Bagian. Kesra)
 4. Sariya, S.IP., MM (Bagian. Kesra)
 5. Jalaludin (Kemenag)
 6. Fajar Wahyu (Kemenag)
- F. Seksi Konsumsi : 1. Defry Agung Saputra, SE (Bagian. Kesra)
2. Moch. Fadilamsyah (Bagian. Kesra)
 3. Muharam Budi S (Bagian. Kesra)

4. Asih Suminar, SE (Bagian. Kesra)
5. Dewi Juwita Febriyanty, SE (Bagian.Kesra)
6. Lina Wulandari (Bagian. Kesra)
7. Rina Meyliena, SE (Bagian. Kesra)
8. Muhammad Yusuf (Kemenhaj)

- H. Seksi Kebersihan : 1. Kabid Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup
2. Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup
3. Petugas Kebersihan Asrama Haji
- I. Seksi Dokumentasi : 1. Sanjaya
2. Eky Winahyu Pramesti, S.Pd

BUPATI CIREBON,



IMRON